



SURAT KEPUTUSAN  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
 KABUPATEN MINAHASA UTARA  
 NOMOR : 800 / DPPO / 62 / VI / 2010

TENTANG  
 PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
 PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggara program Pendidikan Non Formal dan Informal “ **MELLY LENGKONG, SPd** “ Selaku pemimpin/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain “ **MUSAFIR SUKUR** ” tanggal 12 Juni 2010 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan
  - b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
  - 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
  - 3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PAUDNI.
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan izin penyelenggaraan program kepada :  
 Nama Lembaga : **Kelompok Bermain “ MUSAFIR SUKUR ”**  
 Program Pendidikan Non Formal Yang dikembangkan : Pendidikan Anak Usia Dini
  - Alamat :  
 Kelurahan/Desa : Sukur  
 Kecamatan : Airmadidi  
 Kabupaten : Minahasa Utara  
 Pemilik / Penanggung Jawab : **Melly Lengkong, S,Pd**  
 Pimpinan / Penyelenggara : **Melly Lengkong, S,Pd**

**Kedua** : Izin penyelenggaraan kegiatan tersebut berlaku terhitung mulai :  
**12 Juni 2010**

- Ketiga** : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku surat izin berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Airmadidi  
Pada tanggal : 12 Juni 2010  
Kepala Dinas,



**Dr. SIN PERSLI M. TAPADA, MSc**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670307 199103 1 011

- Tembusan :**
1. Bupati Minahasa Utara (Sebagai Laporan )
  2. Wakil Bupati Minahasa Utara
  3. Arsip